

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT
SUKU RANAU**

(Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

SKRIPSI

Oleh :

**Muhammad Fikri Haikal
NPM : 1921010274**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT SUKU RANAU**
(Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Muhammad Fikri Haikal

NPM : 1921010274

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Dosen Pembimbing II : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023

ABSTRAK

Pembagian harta waris merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta orang tua terhadap anak-anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam pelaksanaan pengalihan atau pemindahan harta warisan tersebut dilaksanakan atau diberikan setelah pewaris meninggal dunia sepertihalnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Demikian pula fenomena yang terjadi di masyarakat suku Ranau Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu tentang pembagian harta waris. Pada adat masyarakat di Desa Kota Batu menggunakan kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan laki-laki tertua penerus keturunan bapaknya. Menurut adat di Desa Kota Batu, anak laki-laki tertua yang bisa mengatur harta warisan dan membiayai kehidupan/pendidikan dari adik-adiknya sampai selesai. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan karna menurut adat di Desa Kota Batu anak perempuan ini akan mengikuti suaminya dan suaminya yang berhak membiayai hidupnya. Jika didalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka menantu laki-laki dari anak tertua akan diangkat menjadi anak dan mendapat ahli waris dalam keluarga tersebut yang dinamakan '*Semanda*'.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu; pertama, bagaimana sistem pembagian harta waris menurut kewarisan adat suku Ranau di Desa Kota Batu? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris dalam adat suku Ranau di Desa Kota Batu? Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini sebanyak lima orang penerima harta warisan (ahli waris) yang berdomisili di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi maupun dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada dasarnya cukup dimengerti oleh masyarakat Desa Kota Batu walaupun hanya secara umum saja, namun masyarakat di Desa Kota Batu tidak menggunakan hukum kewarisan Islam, dikarenakan mereka menganggap lebih mudah menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat

suku Ranau. Kedua dalam tinjauan hukum Islam, pembagian warisan atas dasar musyawarah yang dilakukan dengan kerelaan serta mendatangkan maslahat dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, menurut hukum Islam praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat suku Ranau di Desa Kota Batu boleh dilakukan asalkan mendatangkan maslahat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Keluarga, Pembagian Harta Waris



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Haikal
NPM : 1921010274
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau (Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 17 November 2023
Yang menyatakan,



Muhammad Fikri Haikal
NPM. 1921010274



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau (Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Nama : Muhammad Fikri Haikal

NPM : 1921010274

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhsiiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau (Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** disusun oleh, **Muhammad Fikri Haikal, NPM : 1921010274**, program studi Hukum Keluarga Islam, Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Selasa, 19 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)

Penguji III : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si (.....)

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah**




**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S. An-Nisa’ (4): 33)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sembah sujud serta lantunan kalimat syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya lah karya penulis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ini penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang:

1. Untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, saya cintai dan sangat saya banggakan, saya ucapkan terimakasih yang tiada terkira kepada Umi dan Abi yang telah membiayai seluruh keperluan selama saya mengenyam pendidikan tinggi dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi kepada saya serta tidak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik kepada saya, agar saya dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa ada hambatan apapun.
2. Untuk keluarga besar dari Umi dan Abi, Adek, Nci, Om dan Tante yang senantiasa memberikan dukungan, saran serta ikut memotivasi saya selama mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Untuk guru-guru yang telah memberikan ilmunya kepada saya sejak pertama saya bersekolah, hingga dosen-dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan semua mata kuliah dengan baik.
4. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Muhammad Fikri Haikal yang lahir pada 23 April 2001, di Pancoran, Jakarta Selatan. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Abi Joni Fazlah, S.Pd.I dan Umi Siti Rahmah, S.Pd.I. Peneliti bertempat tinggal di Gang Sawo, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berikut adalah riwayat pendidikan Peneliti:

1. TK Darul Muttaqien, Sumatera Selatan
2. Madrasah Ibtidaiyah Raudlathul Falah, Jakarta Selatan, Lulus pada tahun 2013
3. MTsN Kota Batu, Sumatera Selatan, Lulus pada tahun 2016
4. MA Sa'adatuddarain, Jakarta Selatan, Lulus pada tahun 2019

Setelah lulus dari Madrasah Aliyah tepatnya pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun riwayat organisasi peneliti selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa PIK-R Sahabat UIN-Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 17 November 2023
Penulis

Muhammad Fikri Haikal
NPM. 1921010274

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu pembaca dalam memahami mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau, sebagai bahan pembelajaran guna menambah pengetahuan dan wawasan. Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan terdapat banyak kekurangan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun. Sehingga kedepannya dapat diperbaiki hasil dari penelitian-penelitian yang lainnya. Selain itu, terselesaikannya proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu dengan segala hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku pembimbing I penulis dan Ibu Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
5. Seluruh dosen dan civitas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terimakasih atas ilmu, bantuan seputar akademik dan informasi akademik yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa S1 Hukum Keluarga.

6. Kepada Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberikan motivasi kepada saya. Serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan penuh kepada saya, agar saya bisa menjadi anak yang sukses dan senantiasa berbakti kepada Negara dan kedua orang tua.
7. Kepada keluarga besar dari Umi dan Abi yang memberikan bantuan berupa materil maupun non materil yang sangat membantu penulis dalam berkuliah.
8. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menjalani awal masa perkuliahan hingga saat ini.
9. Kepada para tokoh adat, tokoh agama dan lima penerima waris di Desa Kota Batu selaku partisipan yang telah meluangkan waktu, membagi cerita kehidupan dan memberikan informasi-informasi lainnya kepada peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menjalankan dan menyelesaikan penelitian.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu baik secara moril serta materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 17 November 2023
Penulis

Muhammad Fikri Haikal
NPM. 1921010274

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Kewarisan Islam	15
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	17
3. Tujuan Hukum Kewarisan Islam.....	19
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	20
5. Rukun dan Syarat Hukum Kewarisan Islam	22
B. Hukum Waris Adat di Indonesia	27
1. Pengertian Hukum Waris Adat	27

2. Sistem Kewarisan Adat	28
3. Ahli Waris dalam Hukum Adat.....	30
4. Bentuk Waris Adat Kekeluargaan di Indonesia	32
5. Objek Hukum Waris	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	43
1. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Desa Kota Batu	43
2. Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Kota Batu	46
3. Faktor-Faktor Pembagian Waris Adat Suku Ranau di Desa Kota Batu	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau	51
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau di Desa Kota Batu	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Orbitasi Wilayah Desa Kota Batu	36
Tabel 3.2. Batas Wilayah Desa Kota Batu	36
Tabel 3.3. Data Penduduk	37
Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan	38
Tabel 3.5. Mata Pencaharian Penduduk	38
Tabel 3.6. Prasarana Transportasi	39
Tabel 3.7. Prasarana Pendidikan	40
Tabel 3.8. Struktur Pemerintahan Desa Kota Batu.....	42
Tabel 4.1. Perbandingan Kewarisan Adat Suku Ranau dan Ketetapan Hukum Islam	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara singkat dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan masyarakat adat suku ranau.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhi sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari'ah *Islamiyah* yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syari'ah Islam.

3. Warisan

Secara etimologi, kata *Mawarits* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats*, artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,² bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya.³

¹ Hasby Ash-Sidieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), 2.

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

³ Moh Muhibbin dan Abdul Walid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

4. Adat Suku Ranau

Suku Ranau umumnya adalah kelompok masyarakat yang tergabung mendiami lembah sekitar Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) saat ini. Suku Ranau sendiri merupakan turunan dari kelompok masyarakat Lampung Kepaksian Skala Brak dari Paksi Bejalan Diway yang melakukan perpindahan tempat tinggal ke tepian Danau Ranau pada abad ke-15. Seiring perkembangan zaman, keturunan dari suku Lampung itu tadi kemudian membentuk identitas kesukuan mereka sendiri di tepian Danau Ranau. Oleh karena migrasi tersebut sudah berlangsung lama, maka masyarakat suku Ranau pun kemudian mulai hidup dan berkembang dengan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri untuk mempertahankan eksistensinya.

Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati.⁴ Pada adat masyarakat suku Ranau di Desa Kota Batu menggunakan sistem pembagian kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan laki-laki tertua penerus keturunan bapaknya. Menurut adat suku Ranau di Desa Kota Batu, anak laki-laki memiliki kedudukan yang begitu kuat dalam suatu keluarga, sehingga jika tidak memiliki anak laki-laki bisa dikatakan sama dengan tidak memiliki keturunan atau putus keturunan atas kewarisan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau (Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak

⁴ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2019), 21.

boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah SWT tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Diantara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ada aturan mengenai hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta pembagian terhadap para ahli warisnya.⁵

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam, kelahirannya tidak sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai kontruksi ajaran.⁶

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, dimana setelah orang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.⁷

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam agama, ras, bahasa dan suku. Masing-masing suku memiliki perbedaan dalam setiap hal, khususnya mengenai aturan-aturan kewarisan, walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang kewarisan, hal tersebut terjadi dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia mengenal

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

⁶ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155.

⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12.

tiga macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.⁸

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), adapula prinsip unilateral berganda (*dubble-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).⁹

Demikian pula fenomena yang terjadi di masyarakat suku Ranau Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu tentang pembagian harta waris. Pada adat masyarakat di Desa Kota Batu menggunakan kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan laki-laki tertua penerus keturunan bapaknya. Menurut adat di Desa Kota Batu anak laki-laki memiliki kedudukan yang begitu kuat dalam suatu keluarga, sehingga jika tidak memiliki anak laki-laki bisa dikatakan sama dengan tidak memiliki keturunan atau putus keturunan atas kewarisan. Apabila hal itu terjadi maka hak waris jatuh kepada menantu dari anak perempuan tertua, oleh karena itu jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka menantu laki-laki dari anak perempuan tertua akan diangkat menjadi anak dan mendapat ahli waris dalam keluarga tersebut yang dinamakan “*Semanda*”.

Pada masyarakat adat suku Ranau di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sekalipun masuk kedalam bagian wilayah dari provinsi Sumatera Selatan tetapi mereka tidak menggunakan sistem kewarisan adat Sumatera Selatan, dimana ahli waris jatuh kepada anak perempuan melainkan masyarakat di Desa Kota Batu menggunakan sistem kewarisan adat suku Ranau yang seluruh

⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 285.

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 259-260.

harta warisannya hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua saja. Menurut masyarakat adat suku Ranau di Desa Kota Batu anak laki-laki yang bisa mengatur, menjaga dan merawat harta warisan serta membiayai kehidupan dan pendidikan dari adik-adiknya sampai selesai. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan karna menurut adat di Desa Kota Batu anak perempuan ini akan mengikuti suaminya dan suaminya yang berhak membiayai hidupnya.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau (Studi di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Fokus Penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Suku Ranau.

Sub Fokus dalam penelitian ini adalah sistem pembagian harta warisan masyarakat suku Ranau di Desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian harta waris menurut kewarisan adat suku Ranau di Desa Kota Batu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta waris dalam adat suku Ranau di Desa Kota Batu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana system pembagian harta warisan menurut kewarisan adat suku Ranau di Desa Kota Batu

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap system pembagian harta warisan dalam adat suku Ranau di Desa Kota Batu

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/mahasiswi khususnya jurusan Ahwal Syakhshiyah yang berkaitan tinjauan hukum Islam terhadap system pembagian harta kewarisan di Desa Kota Batu.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu hukum keluarga Islam untuk meninjau terhadap system pembagian harta kewarisan di Desa Kota Batu.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”.¹¹ Ditulis oleh Eko Imam Syuhada Sirait, Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama, Universitas Islam Indonesia.

¹⁰ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹¹ Eko Imam Syuhada Sirait, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”, 2018.

Hasil skripsi ini menyimpulkan praktik kewarisan di adat Batak Toba yang dilakukan adalah dengan sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, karna system ini didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikan secara turun temurun. Harta pusaka maupun harta keluarga secara keseluruhan akan jatuh kepada anak laki-laki kemudian anak perempuan tidak akan mendapatkan harta keluarga.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kesamaannya yaitu pembahasan mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai harta waris yang akan diberikan secara keseluruhan terhadap anak laki-laki, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai harta waris yang akan diberikan hanya kepada anak laki-laki tertua saja.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”.¹² Ditulis oleh Iftitah Umi Malakhah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini menyimpulkan pada garis besarnya, pembagian harta waris pada masyarakat Dusun Gedad menggunakan konsep adat yang sudah disepakati masyarakat tersebut sejak zaman nenek moyang mereka. Dengan ketentuan 1:1 antara laki-laki dan perempuan yang dipraktekkan dengan jalan musyawarah antar pewaris dan seluruh anak-anaknya agar tercipta kerelaan dan rasa saling terima, serta menghindari adanya persengketaan. Dalam ketentuan adat yang sudah disepakati, terdapat istilah tanah gantungan yang menjadi keunikan tersendiri dalam pembagian harta waris, dimana tanah gantungan adalah tanah yang ditentukan oleh pewaris untuk menjadi tempat bergantung dari harapan atau keinginan pewaris semasa ia masi hidup ataupun setelah ia meninggal dunia.

¹² Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”, 2014.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kesamaannya yaitu pembahasan mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai harta waris yang akan dibagikan dengan perbandingan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai harta waris yang akan diberikan hanya kepada anak laki-laki tertua saja.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”.¹³ Dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ditulis oleh Andri Widiyanto Al Faqih, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini menyimpulkan praktik kewarisan yang dilakukan masyarakat Dusun Wonokasih didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun, walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agam Islam. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Dusun Wonokasih telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan sistem sama rata.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kesamaannya yaitu pembahasan mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai harta waris yang akan dibagikan dengan sistem bagi sama rata yang dirasa cara paling tepat untuk menimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai harta waris yang akan diberikan hanya kepada anak laki-laki tertua saja.

¹³ Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, 2014.

4. Skripsi yang berjudul “Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam”.¹⁴ Ditulis oleh Aep Saifullah, Jurusan Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil skripsi ini menyimpulkan praktik kewarisan yang dilakukan pada adat Sunda adalah lebih kental dengan corak sistem parental/bilateral yakni pembagian waris yang ditarik menurut garis orang tua (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam pewarisan. Dalam pembagiannya tidak ada pemilihan secara beda, sistem ini lebih menitik beratkan atas asas kekeluargaan (musyawarah) dimana antara laki-laki dan perempuan mendapat sama rata. Apabila dalam hukum Islam dan KHI menyebutkan antara laki-laki dan perempuan mendapat 2:1, namun ini tidak berlaku bagi masyarakat terutama di daerah khususnya adat Sunda, pembagian tersebut dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta tidak mencerminkan pembagian rata.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kesamaannya yaitu pembahasan mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai harta waris yang akan dibagikan dengan sistem atas asas kekeluargaan (musyawarah untuk dibagi sama rata), karna menurut mereka pada pembagiannya tidak boleh ada pemilihan secara berbeda. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai harta waris yang akan diberikan hanya kepada anak laki-laki tertua saja.

5. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai”.¹⁵ Ditulis Oleh Eril, St. Hadijah Wahid, IAI Muhammadiyah Sinjai. Hasil jurnal ini menyimpulkan praktik pembagian harta kewarisan pada masyarakat adat Karampuang dikenal dengan adanya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Namun bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua

¹⁴ Aep Saifullah, “Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam”, *UIN Jakarta*, 2007.

¹⁵ Jurnal Hukum et al., “Al-Ahkam Al-Ahkam” 2, no. 1 (2020): 23–36.

atau perempuan tertua yang diberikan mandat kepada pewaris dalam mengatur harta warisan ketika orang tuanya wafat lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kesamaannya yaitu pembahasan mengenai pembagian harta waris menurut hukum adat yang berlaku. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai harta waris yang akan diberikan kepada seluruh ahli waris. Namun bagian warisan anak laki-laki tertua atau perempuan tertua lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai harta waris yang akan diberikan hanya kepada anak laki-laki tertua saja. Selain itu terdapat perbedaan yang terletak pada teknik pengumpulan data, pada jurnal ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara saja, sedangkan peneliti mengumpulkan data juga dengan dokumentasi agar memperkuat dan menambah akuratnya sebuah penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan *valid*. Dimana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

¹⁶ Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan gambaran dan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai system pembagian harta warisan dalam adat suku Ranau.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, masyarakat desa, dan keluarga yang melakukan sistem pembagian harta warisan adat suku Ranau di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang permasalahan yang dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, dan literature yang membahas penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah seluruh objek (orang, penduduk, kelompok) yang akan diselidiki dan diteliti. Dalam penelitian ini populasi masyarakat Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjumlah 2.916 jiwa. Jadi ini adalah penelitian populasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dengan teknik ini memiliki pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 penerima waris/anak tertua laki-laki. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu 4 tokoh adat, dan 1 tokoh agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang menjawab atas pertanyaan tersebut.¹⁷ Prosedur wawancara dimulai dengan pengenalan antara interviewer dan interviewee, kemudian dimulailah pembicaraan terkait dengan persoalan yang berhubungan tentang permasalahan serta tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada lima orang subjek penelitian.

Dalam hal ini peneliti mencari keterangan data melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang masih melakukan pembagian harta warisan menggunakan adat suku Ranau.

¹⁷ Meleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.¹⁸

b. Rekonstruksi Data (*Reconstruction*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode data prosedur penelitian menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus yang memang benar-benar terjadi dikalangan masyarakat dan bertentangan hukum Islam itu sendiri.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), 178.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdapat teori yang penulis gunakan dalam penelitian, Teori yang digunakan oleh penulis yaitu: Hukum Kewarisan Islam yang berisi tentang pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, tujuan hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam; Hukum Waris Adat di Indonesia berisi tentang pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat, ahli waris dalam hukum adat, bentuk waris adat kekeluargaan di Indonesia, objek hukum waris.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan berisi penyajian data dan fakta-fakta penelitian yang penulis uraikan dengan data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Kelahirannya tidak sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.¹⁹

Kata waris dalam kamus bahasa Arab berarti pusaka, harta peninggalan mayat. Menurut istilah, ilmu kewarisan (*fara'idh*) adalah ilmu *Fiqh* yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan.²⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing.²¹

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu irtsan-miratsan*. Maksudnya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²² Kata “*warits*” berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah

¹⁹ Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155.

²⁰ Hidayat Budi Ali, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id* (Bandung: Angkasa, 2009), 11.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), 53.

²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.²³

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *fiqh mawaris*, ahli waris semacam ini disebut *Zawil al-arham*. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.
- b. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiri (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 4.

e. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.²⁴

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Pada dasarnya Hukum kewarisan itu bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang telah ditentukan Rasulullah. Baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits-Hadits Rasulullah di dalam hukum kewarisan itu sudah secara tegas mengatur dan juga ada yang secara tersirat bahkan juga ada yang hanya berisikan pokok-pokoknya saja.

Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang mengatur masalah kewarisan Islam tersebut diantaranya surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 7)

Sedangkan di surah An-Nisa ayat 11 juga menjelaskan tentang hukum waris Islam. Berikut firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

²⁴ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 5.

وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَعْمًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 11)

Selain ayat-ayat tersebut diatas, masih terdapat ayat-ayat lain seperti ayat yang membahas tentang tanggung jawab orang tua dan anak yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233, tentang harta pusaka dan pewarisnya yaitu dalam surah An-Nisa ayat 33, surah Al-Anfal ayat 75 dan surah Al-Azhab ayat 6 dan ayat yang membahas aturan pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7-14, 34 dan ayat 176.

Adapun yang bersumber dari hadits antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”*”

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*”²⁵

3. Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Setiap yang diperintahkan Allah SWT. kepada hamba-Nya pasti mengandung suatu kebaikan bagi hamba itu sendiri. Begitu juga tentang tujuan Allah memberikan perintah kepada ahli waris dan para kerabat terdekatnya, agar anak cucu dan keturunan yang ditinggalkan dalam keadaan sejahtera dan kuat ekonominya seperti yang diamanahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar*”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 9)

Kemudian dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan kepada umatnya jika

²⁵ Maktabah Syamilah, *Musnah Ahmad*, Jus 1, Hadits no. 329, h. 333.

kelak kamu meninggal dunia supaya meninggalkan ahli warisan dalam keadaan ekonomi yang kuat dan berkecukupan supaya kelak tidak menjadi beban bagi orang banyak, seperti hadis sebagai berikut:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ

Artinya: “*Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau menjadi tanggungan orang banyak*”.²⁶

Menurut Al-Jurjaini, tujuan harta itu diwariskan ada tiga macam yang telah ditentukan dalam hukum syara' yang berlandaskan pada Al-Nas, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- a. Ada manfaat yang sangat besar bagi manusia, maksudnya dengan diberikannya harta warisan kepada ahli waris oleh pewaris akan berdampak pada kekuatan ekonomi dan jaminan hidup bagi mereka yang ditinggalkan, sehingga anak cucu mereka akan hidup yang sejahtera karena terjaminnya masa depan mereka dengan modal awal harta warisan tersebut dan iman mereka tidak akan goyang karna impitan ekonomi.
- b. Menguatkan hubungan tali kekerabatan diantara mereka, artinya dengan diberikan harta warisan kepada anak dan cucu mereka tali persaudaraan atau hubungan kekerabatan akan bertambah erat, dan yang
- c. Menguatkan rasa kasih sayang diantara mereka

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang ada terdapat dalam Al-Qur'an dan segala penjelasannya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. dengan sunnah-sunnahnya. Dalam kewarisan Islam ada

²⁶ Al Bukhari, *Shahihu Al Bukhari*, Jilid VII (Cairo: Daru Wa Matba'uas Sa'adah, tt), 178.

beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya pemilikan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
- 2) Segi jumlah pembagian harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing
- 3) Segi kepada siapa harta warisan itu beralih.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian dari kedua belah pihak, dari keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa (4) ayat 7,11,12 dan 176.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisannya hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggambarkan bahwa

hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk warisan, yaitu sebagai suatu akibat dari kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.²⁷

5. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

a. Rukun Waris

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: saya berukun kepada Umar. Maksudnya adalah saya bersandar pada pendapat Umar.

Menurut istilah, Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Dengan kata lain Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu yang lain itu.²⁸

Dengan demikian, Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya untuk mewarisi itu ada tiga bagian yaitu:

1) *Al-Muwarrits* (Pewaris)

Yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik yang mati hakiki maupun mati hukmiy suatu yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.²⁹ Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) *Muwarrits* (pewaris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

²⁷ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2018): 16-17.

²⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), 27.

²⁹ *Ibid.*

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

2) *Al-Warrits* (Ahli Waris)

Menurut hukum Islam, *Warrits* (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *Muwarrits*. Orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) *Warrits* (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3) *Al-Mauruts* (Harta Waris)

Menurut hukum Islam, *Mauruts* (harta waris) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

Harta benda yang menjadi warisan, sebagian ulama faraidh menyebutkan dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishash (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya dan hak menahan barang gadaian.

Itulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada maka waris-mewarisi pun tidak dapat dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris maka waris-mewarisi pun

tidak dapat dilaksanakan/dilakukan kaerena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris tersebut

b. Syarat-syarat Waris

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.³⁰ Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak serta-merta harta waris dapat dibagikan. Kemudian dari pada itu, persoalan warisan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut.

1) Wafatnya Pewaris

Wafatnya pewaris berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang

³⁰ Ibid., h. 28.

*saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*³¹ (Q.S. An-Nisa’ (4): 176)

Ada tiga kategori matinya pewaris yaitu:

- a) Mati hakiki, adalah kematian yang benar-benar terjadi yang dapat dilihat dengan kasat mata, dengan berdasarkan pendengaran (berita) dari dua orang atau lebih, atau juga dengan mendengarkan persaksian orang yang dapat dipercayai atau bisa dengan bukti yang lain.
 - b) Mati hukmi, yakni kematian atau putusan hakim seperti orang murtad dan orang yang sudah menghilang dalam pencariannya yang sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan maka ia dihukumi sudah meninggal dunia berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian).
 - c) Mati taqdiri, yakni kematian yang disebabkan atau diikutkan kepada orang lain misalnya seorang ibu hamil disiksa kemudian lahirlah janin di dalam kandungannya dalam keadaan mati dan ia berhak atas diyat, sebab ia mati karena ibu yang mengandungnya disiksa. Dalam hal ini ulama ikhtilaf, menurut Imam Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan juga dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal dan ia mati dengan sebab kematian ibunya. Jumhur ulama berpendapat bahwa janin tersebut tidak menerima waris karena ia belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta diyatnya.
- 2) Hidupnya Ahli Waris

Ahli waris yang diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung atau ada berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat

³¹ Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur’ān Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), 153.

dipercaya. Contohnya apabila janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum di tiup roh kedalamnya atau belum bernyawa tetapi harus dengan syarat bayi tersebut ketika lahir dalam keadaan hidup.

Berhubung ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses pewarisan maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena, apabila sudah mati, ia tidak layak menerima sesuatu, baik melalui proses kewarisan maupun yang lain.

Berdasarkan syarat ini dapat diketahui, bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kekerabatan yang saling mewarisi sifat wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka wafat terlebih dahulu maka mereka tidak dapat mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang wafat dalam kecelakaan kapal laut, atau ayahnya tertimpa bangunan yang roboh maka mereka tidak saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, tirkagh (harta peninggalan mayat) diberikan kepada ahli waris yang benar-benar masih dapat dipastikan hidup.³²

3) Adanya Hubungan Kewarisan

Arti dari kita mengetahui tentang sebab menerima warisan agar kita dapat mengetahui hubungan antara si mayat dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada apa tidak hubungan darah, perkawinan atau wala' (pemerdekaan) dengan pewaris. Ahli waris haruslah diketahui pasti baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalangi) dan mahjub (terhalang) untuk mendapat warisan.

³² Mustafi Haris, *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galengsong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*, (Makassar: skripsi., 2016), 33.

Ketiga rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak ada maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta atau hak (tirkah) seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan dan pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan warisan dengan bagian pasti (fardh), ashabah ataupun kerahiman (bebas kasihan) untuk dzawil arham. Jika ada pewaris dan tidak ada harta peninggalan, maka tidak terjadi pewarisan, sekalipun ada ahli waris karena tidak ada harta yang dibagikan. Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatang kara maka harta pewaris tidak akan dibagikan dengan cara waris tetapi diserahkan kepada baitul maal (negara).³³

B. Hukum Waris Adat di Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan pengalihan kekayaan baik material maupun imaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), adapula prinsip unilateral berganda (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).³⁴

Hukum kewarisan di Indonesia memegang peranan penting dalam struktur masyarakat yang terdiri dari berbagai

³³ *Ibid.*, h. 34.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 259-260.

macam suku, ras, agama yang tentunya memiliki corak tersendiri.³⁵ Hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun immateril yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara dan proses peralihannya.³⁶

2. Sistem Kewarisan Adat

Masyarakat Indonesia mengenal tiga macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.³⁷

a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu tersebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur tersebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka.³⁸ Di Ambon seperti tanah dan yang diurus oleh kepala datu, dan di Minahasa terdapat tanah “*kalakeran*” yang dikuasai oleh *tua Unternak, haka umbara* atau *Mapontol*, yang masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah pola kewarisan mayorat yang mempunyai ciri-ciri bahwa anak tertua berhak

³⁵ Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 553.

³⁶ Suhairi, Heti Susanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 9.

³⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 285.

³⁸ Suhairi, Heti Susanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, h. 11.

tunggal untuk menerima waris keseluruhan harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat pada masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih Bali (hanya mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Sumendo Sumatra Selatan (hanya mayorat anak perempuan tertua).³⁹

Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- 2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Sumendo.⁴⁰

c. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental atau yang sering disebut sistem kekerabatan. Sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa, Batak atau dikalangan masyarakat lainnya yang masih kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti halnya dipantai-pantai selatan Lampung.⁴¹

Sistem kewarisan yang bersifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak harus langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja ditemukan dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti tanah Batak, bahkan di tanah Batak masih juga dapat dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu masih dapat pula

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 22.

⁴¹ *Ibid.*, h. 10-11.

dijumpai dalam masyarakat bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.⁴²

3. Ahli Waris dalam Hukum Adat

Ahli waris dalam sistem hukum adat adalah sebagai berikut:

a. Anak Kandung

Soejono Wignjodipoero, mengemukakan bahwa dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris terpenting oleh karena pada hakekatnya anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.⁴³

b. Anak Tiri

Anak tiri jika anak kandung masih ada tidak akan menjadi waris dari orang tua tirinya. Namun didalam kehidupan rumah tangga sehari-hari ia dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri atau ibu tiri bersama dengan saudara-saudara tirinya. Adanya kemungkinan anak kandung sebagai waris dapat disisihkan anak tiri, misal seperti berlaku di Lampung beradat papadun, dikarenakan perkawinan ayah dengan si ibu kandung tidak diakui sejajar menurut adat. Seperti perkawinan *Manggih Koyo* di Jawa, sedangkan perkawinan dengan istri yang telah mempunyai anak lebih tinggi derajat adatnya, kecuali jika anak tiri adalah anak kowar yang dibawa istri dalam perkawinan.⁴⁴

c. Anak Angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi

⁴² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 260-261.

⁴³ Soejono Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1999), 228.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 78.

anak, yaitu mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi keturunan. Di Indonesia dalam lingkungan hukum adat, kedudukan dari anak angkat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak laki-laki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah sesuai adat perkawinan setempat, seperti yang berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah didalam perkawinan memasukan menantu (*ngurukken mengiyan*), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.⁴⁵

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan
- 2) Tidak ada penerus keturunan
- 3) Menurut adat perkawinan setempat
- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan
- 5) Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
- 6) Kebutuhan tenaga kerja.⁴⁶

d. Anak Tidak Sah

Menurut Hilman Hadikusuma, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah (anak diluar kawin), apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 79.

- 3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- 4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain
- 5) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.⁴⁷

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “anak tidak sah atau luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga lainnya”.

4. Bentuk Waris Adat Kekeluargaan di Indonesia

Waris adat di Indonesia diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut dibedakan sebagai berikut:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara ‘kawin jujur’ yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak termasuk ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.⁴⁸
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini kekeluargaan pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak mereka merupakan bagian dari garis perempuan, garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, h. 68.

⁴⁸ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

⁴⁹ *Ibid.*

- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik sisi pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵⁰

5. Objek Hukum Waris

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu diantaranya:

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian krabat yang dibawa kedalam keluarga.
- b. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan.

Pada dasarnya hutang si pewaris merupakan tanggung jawab dari (para) ahli waris (Bali, Lampung, Dayak dan Batak), yang harus melunasinya, sedangkan menurut Ter Haar harus dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Ahli waris bertanggung jawab atas hutang-hutangnya peninggal waris.
- b. Harta peninggalan dan belum dibagi-bagi yang dipergunakan untuk membayar hutang si peninggal waris.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, h. 90.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 277-279.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Hidayat Budi. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Sidieqy, Hasby. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996.
- Dkk, Hasbi Ashshiddiqi. *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Haq, Hilman Syahrial. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2019.
- Kartoni, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Meleong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Wahid, Moh Muhibbin dan Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wignjodipoero, Soejono. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1999.

Jurnal

Bukhari, Al. *Shahihu Al Bukhari*. Cairo: Daru Wa Matba'uas Sa'adah.

Faqih, Andri Widiyanto Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo," 2014.

Haris, Mustafi. *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galengsong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*. Makassar: skripsi, 2016.

Hukum, Jurnal, Pidana Islam, Karampuang, di Kecamatan Bulupoddo, and Kabupaten Sinjai. "Al-Ahkam Al-Ahkam" 2, no. 1 (2020).

Maslakhah, Iftitah Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul," 2014.

Saifullah, Aep. "Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam." *UIN Jakarta*, 2007.

Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-’Adalah* XIII, no. 2 (2016).

Sirait, Eko Imam Syuhada. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba,” 2018.

Suhairi, Heti Susanti. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1.

Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015).

Syamillah, Maktabah. *Musnah Ahmad*, Jus 1, Hadits no. 329.

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).” *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2018).

Wawancara

Alkoni. Penerima Waris, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 5 November 2023.

Ansori. Penerima Waris, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 5 November 2023.

H. Tamsil. Tokoh Adat, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 6 November 2023.

Hasan. Penerima Waris, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 5 November 2023.

Joni. Tokoh Agama, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 7 November 2023.

Jumadi. Penerima Waris, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 5 November 2023.

Muzakker. Tokoh Adat, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 6 November 2023.

Perwira, Agus Jaya. Tokoh Adat, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 6 November 2023.

Sahbudin. Penerima Waris, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 5 November 2023.

Sahrudin. Tokoh Adat, *Wawancara dengan Penulis*, di Desa Kota Batu, 5 November 2023.

